



# **P U T U S A N**

**NOMOR: 400/Pid.B/2013/PN.Stb**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap

: **M. REZA Alias INDRA**

**NARAYANA SYAHPUTRA**

**Alias PUTRA**

Tempat lahir : langkat tamiang

Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 14 april 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : jl besitang Banda Aceh gang jamil desa

Halban

kec.besitang kab. Langkat.

Agama : Islam

Pekerjaan : wiraswasta

Pendidikan : SD

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal, 31 Mei 2013 Nomor: SP.Han/42/V/2013/Reskrim, sejak tanggal

31 Mei 2013 s/d tanggal 19 Juni 2013 ;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal, 10 Juni 2013 Nomor: 460/N.2.25.6/ Epo. 1 / T.4 /

06/2013 sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d 29 Juli 2013.-----

3. Penuntut Umum, tanggal 09 Juli 2013, Nomor: PRINT- 283/N.2.25/Epo.2/07/2013, sejak

tanggal 09 Juli 2013 s/d 28 Juli 2013 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 15 Juli 2013, Nomor : 400/Pid.B/2013/PN-Stb, sejak tanggal 15 Juli 2013 s

5. ketua Pengadilan Negeri, tanggal 17 Juli 2013, Nomor : 400/Pid.B/2013/PN-Stb, sejak tanggal 14 agustus 2013 s/d 12 oktober 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Negeri

tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 15 juli 2013 No.400/Pid.B/2013/PN.Stb tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-----

Menimbang,bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut;

## **Dakwaan :**

Bahwa ia terdakwa **M. REZA Als INDRA NARAYANA SYAHPUTRA Als PUTRA**, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2013, bertempat di Lngkungan perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab. Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, ***mengambil barang berupa 1(satu) unit Sepeda motor Honda Kawasaki Ninja warna hitam BK 2765 PAB dan dompet warna coklat merk Dunhil yang berisikan SIM, STNK dan uang Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) yang sebahagian atau seluruhnya milik Junaidi Irwansyah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa **M. REZA Als INDRA NARAYANA SYAHPUTRA Als PUTRA**, keluar dari rumah saksi Junaidi Irwansyah namun terdakwa tidak langsung meninggalkan rumah tersebut, terdakwa duduk di depan rumah saksi Junaidi Irwansyah sambil merencanakan mengambil barang milik saksi Junaidi Irwansyah yang sebelumnya telah diketahui oleh terdakwa karena terdakwa sudah menginap di rumah saksi selama empat malam,

Bahwa setelah saksi Junaidi dan orang tuanya berangkat bekerja sekira pukul 07.00 Wib terdakwa memantau situasi di dekat rumah saksi Junaidi Irwansyah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah merasa aman terdakwa berjalan ke belakang rumah saksi Junaidi dan setelah dekat dengan pintu terdakwa kemudian berusaha mendobrak pintu dengan badan terdakwa namun perbuatan terdakwa tidak berhasil, kemudian terdakwa melihat ada sebatang besi bulat melihat besi sepanjang 30 cm terletak diatas kandang ayam yang berada di belakang rumah, lalu diambil terdakwa dan selanjutnya terdakwa mencongkel daun pintu hingga engsel pintu rusak dan pintu terbuka,

Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan kemudian masuk ke dalam kamar tidur saksi junaidi untuk mengambil kunci sepeda motor yang disimpan saksi di dalam laci lemari, dan seteah menemukannya terdakwa mengambil dompet didalam kantong celana saksi Junaidi yang tergantung di pintu kamar menyelipkannya di dalam kantong celana terdakwa dan tanpa ada ijin dai saksi Junaidi terdakwa mengambil sepeda motor kawasaki Ninja warna hitam BK 2765 PAB milik saksi Junaidi, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar melalui pintu belakang dan setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut terdakwa langsung menghidupkannya dan pergi meninggalkan rumah saksi junaidi dan terdakwa bertemu dengan saksi Perwira Sembiring dan menyapanya,

Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Tanjung Balai namun pada saat dalam perjalanan terdakwa menabrak truk Kontainer dan terjatuh, hingga perbuatan terdakwa diketahui telah mengambil barang milik saksi Junaidi,

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Junaidi merasa keberatan dan mengalami kerugian, dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Pangkalan Brandan-----

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke - 5 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut: -----

1. **Saksi JUNAIDI IRWANSYAH menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Hitam BK 2765 PAB tahun pembuatan 2010 dengan nomor rangka MH4KR150LAKP27026 dan nomor mesin KR150LEP38679 milik saksi tersebut terjadi pada Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Lingkungan Perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat yang dilakukan terdakwa.

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat saksi pulang kerumah dari bekerja diperjalanan pulang saksi bertemu dengan saksi Perwira Sembiring yang memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi dibawa oleh terdakwa, dan karena saksi tidak pernah merasa meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan sepeda motor tersebut sebelumnya terdakwa simpan didalam rumah saksi yang dikunci maka saksi langsung mengecek kerumah saksi, dan melihat sepeda motor saksi yang tersimpan diruang tengah sudah tidak ada lagi dan setelah saksi cek ternyata pintu belakang rumah saksi telah terbuka dan engselnya telah rusak. Lalu saksi memeriksa celana panjang milik saksi yang digantung diatas pintu kamar saksi yang didalamnya berisi dompet. STNK Sepeda motor dan SIM C dan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) juga sudah tidak ada lagi.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil kereta milik saksi.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

2. **Saksi PERWIRA SEMBIRING Als TONGAT, menerangkan**  
dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Hitam BK 2765 PAB tahun pembuatan 2010 dengan nomor rangka MH4KR150LAKP27026 dan nomor mesin KR I 50LEP38679 milik saksi Junaidi Irwansyah tersebut terjadi pada Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Lingkungan Perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena saksi ada melihat terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Junaidi Irwansyah lewat ditempat saksi duduk2 diwarung kopi dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa juga sempat menegur saksi, dan pada saat saksi melihat saksi Junaidi Irwansyah pulang kerja lalu saksi memberitahukan kepada saksi Junaidi Irwansyah bahwa sepeda motornya dibawa oleh terdakwa.

- Bahwa benar tindak pidana pencurian I (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan spesifikasi 11 m Hitam BK 2765 PAB tahun pembuatan 2010 dengan nomor rangka MH4KR150LAKP27026 dan nomor mesin KR150LEP38679 milik saksi Junaidi Irwansyah tersebut terjadi pada Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Lingkungan Perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut saat saksi sedang bekerja membersihkan lading saksi, dan sekira pukul 11.00 wib saat saksi dan saksi Junaidi Irwansyah pulang dari bekerja dan melintas didepan kedai kopi tidak jauh dari rumah orang tua rumah saksi, dan saat itulah saksi saksi Perwira Sembiring menghentikan saksi dan saksi Junaidi Irwansyah dan menerangkan bahwa terdakwa telah membawa lari sepeda motor milik saksi Junaidi Irwansyah. Bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah saksi Junaidi Irwansyah dengan cara membuka pintu belakang rumah secara paksa dengan menggunakan alat benda keras dan setelah berhasil membuka pintu belakang rumah maka terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan kemudian mengambil dompet milik saksi Junaidi Irwansyah dari dalam kantong celana panjang milik Junaidi Irwansyah yang tergantung dipintu kamar tidur. Kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor dari dalam laci lemari didalam kamar saksi Junaidi Irwansyah dan setelah menemukan kunci kontak tersebut maka terdakwa langsung membuka kunci stang sepeda motor dan kemudian mendorong sepeda motor keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang rumah. Kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan kemudian membawa lari sepeda motor beserta dompet milik saksi Junaidi Irwansyah..
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari saksi Junaidi Irwansyah untuk mengambil kereta milik saksi Junaidi Irwansyah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Junaidi Irwansyah mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.30.700.000.- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa M REZA ALS INDRA NARAYANA SYAHPUTRA Als PUTRA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Hitam BK 2765 PAB tahun pembuatan 2010 dengan nomor rangka MH4KRI50LAKP27026 dan nomor mesin KRI50LEP38679 dan dompet warna coklat merk Dunhill International yang berisikan satu lembar KTP dan SIM C dan STNK sepeda motor serta uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Junaidi Irwansyah terjadi pada Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Lingkungan Perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat.
- Bahw'a benar terdakwa mengambil kereta dan dompet milik saksi Junaidi Irwansyah hanya sendiri. Bahw'a benar terdakwa sudah kenal lama dengan terdakwa dan hanya sebagai teman biasa. Dan terdakwa sejak hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sampai hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 terdakwa ada menumpang tidur di rumah saksi Junaidi Irwansyah dan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013, saat saksi Junaidi Irwansyah dan orang tuanya meninggalkan rumah untuk bekerja saat itulah saksi mengambil sepeda motor dan dompet milik saksi Junaidi Irwansyah.
- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah saksi Junaidi Irwansyah dengan cara membuka pintu belakang rumah secara paksa dengan menggunakan alat benda keras berupa besi bulat sepanjang 30 (tiga puluh) centimeter yang terletak diatas kandang ayam yang berada dibelakang rumah dan setelah berhasil membuka pintu belakang rumah maka terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan kemudian mengambil dompet milik saksi Junaidi Irwansyah dari dalam kantong celana panjang milik Junaidi Irwansyah yang tergantung dipintu kamar tidur. Kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor dari dalam laci lemari didalam kamar saksi Junaidi Irwansyah dan setelah menemukan kunci kontak tersebut maka terdakwa langsung membuka kunci stang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepeda motor dan kemudian mendorong sepeda motor keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang rumah. Kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan kemudian membawa lari sepeda motor beserta dompet milik saksi Junaidi Irwansyah ke arah Tanjung Balai.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari saksi Junaidi Irwansyah untuk mengambil kereta milik saksi Junaidi Irwansyah.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang barang milik saksi Junaidi Irwansyah adalah untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hitam BK BK 2765 PAB tahun pembuatan 2010 dengan nomor rangka : MH4KRI 50LAKP27026 dan nomor mesin KR150LEP38679 dalam kondisi rusak berat.
- 1 (Satu) buah dompet warna coklat merk Dunhill International yang berisikan satu lembar KTP dan SIM C serta STNK sepeda motor atas nama Junaidi Irwansyah.

Menimbang, bahwa Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 agustus 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:--

1. Menyatakan terdakwa “ **M REZA AIS INDRA NARAYANA SYAHPUTRA AIS PUTRA'** Bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan di ancam dalam *Pasal 363 ayat (j) ke-5 KUHPiclana* dalam Dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa “ **M REZA AIS INDRA NARAYANA SYAHPUTRA AIS PUTRA"**selama **3 (tiga) tahun** potong masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan :

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hitam BK BK 2765 PAB tahun pembuatan 2010 dengan nomor rangka : MH4KR 1 50LAKP27026 dan nomor mesin KR1 50LEP38679 dalam kondisi rusak berat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah dompet warna coklat merk Dunhill International yang berisikan satu lembar KTP dan SIM C serta STNK sepeda motor atas nama Junaidi Irwansyah.

Di kembalikan kepada saksi Junaidi Irwansyah.

4. Menetapkan agar terdakwa " **M REZA Als INDRA NARAYANA SYAHPUTRA Als PUTRA** " supaya dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menanggapi dalam pledoi lisan tertanggal 27 agustus 2013 memohon agar diringankan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, surat-surat dan barang bukti yang dihubungkan satu sama lain serta petunjuk maupun keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan, maka Majelis hakim mendapat Fakta-fakta hukum (yuridis ) sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Hitam BK 2765 PAB tahun pembuatan 2010 dengan nomor rangka MH4KRI50LAKP27026 dan nomor mesin KRI50LEP38679 dan dompet warna coklat merk Dunhill International yang berisikan satu lembar KTP dan SIM C dan STNK sepeda motor serta uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Junaidi Irwansyah terjadi pada Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Lingkungan Perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat.
- Bahwa benar terdakwa mengambil kereta dan dompet milik saksi Junaidi Irwansyah hanya sendiri. Bahwa benar terdakwa sudah kenal lama dengan terdakwa dan hanya sebagai teman biasa. Dan terdakwa sejak hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sampai hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 terdakwa ada menumpang tidur di rumah saksi Junaidi Irwansyah dan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013, saat saksi Junaidi Irwansyah dan orang tuanya meninggalkan rumah untuk bekerja saat itulah saksi mengambil sepeda motor dan dompet milik saksi Junaidi Irwansyah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah saksi Junaidi Irwansyah dengan cara membuka pintu belakang rumah secara paksa dengan menggunakan alat benda keras berupa besi bulat sepanjang 30 (tiga puluh) centimeter yang terletak diatas kandang ayam yang berada dibelakang rumah dan setelah berhasil membuka pintu belakang rumah maka terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan kemudian mengambil dompet milik saksi Junaidi Irwansyah dari dalam kantong celana panjang milik Junaidi Irwansyah yang tergantung dipintu kamar tidur. Kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor dari dalam laci lemari didalam kamar saksi Junaidi Irwansyah dan setelah menemukan kunci kontak tersebut maka terdakwa langsung membuka kunci stang sepeda motor dan kemudian mendorong sepeda motor keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang rumah. Kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan kemudian membawa lari sepeda motor beserta dompet milik saksi Junaidi Irwansyah ke arah Tanjung Balai.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari saksi Junaidi Irwansyah untuk mengambil kereta milik saksi Junaidi Irwansyah.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang barang milik saksi Junaidi Irwansyah adalah untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal dimana dalam dakwaan melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana** dalam Dakwaan Tunggal dengan unsur-unsur sebagai berikut :

### 1. Unsur Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan **"barang siapa"** dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama terdakwa **M REZA AIs INDRA NARAYANA SYAHPUTRA AIs PUTRA.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. unsur Telah mengambil suatu barang uang yang sama sekali kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Junaidi Irwansyah

Bahwa unsur **“sesuatu barang”** maksudnya segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekitar pukul 08.00 wib bertempat di Lingkungnagn Perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja BK 2765 PAB milik saksi Junaidi Irwansyah yang mengakibatkan saksi Junaidi Irwansyah mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. unsur Dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan dan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat

Dalam persidangan saksi-saksi menerangkan bahwa terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan cara terdakwa membuka pintu belakang rumah saksi Junaidi Irwansyah secara paksa dengan menggunakan alat benda keras berupa besi bulat sepanjang 30 (tiga puluh) sentimeter yang terletak diatas kandang ayam yang berada dibelakang rumah saksi Junaidi Irwansyah dan setelah berhasil membuka pintu belakang rumah maka terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan kemudian mengambil dompet milik saksi Junaidi Irwansyah dari dalam kantong celana panjang milik Junaidi Irwansyah yang tergantung dipintu kamar tidur. Kemudian terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kunci sepeda motor dari dalam laci lemari didalam kamar saksi Junaidi Irwansyah dan setelah menemukan kunci kontak tersebut maka terdakwa langsung membuka kunci stang sepeda motor Kawasaki Ninja BK 2765 PAB dan kemudian mendorong sepeda motor keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim dimana terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan seperti dalam dakwaan tunggal tersebut karena telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal **363 ayat (1) ke-5 KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan perintah agar terdakwa ditahan maka perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat) maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) maupun keadilan bagi diri terdakwa sendiri apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga keadilan tersebut;

Menimbang, bahwa lembaga penjatuh pidana sifatnya bukanlah balas dendam tetapi bersifat pembinaan, maka majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi terdakwa, bagi masyarakat dan bagi agama yang setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; --

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hitam BK BK 2765 PAB tahun pembuatan 2010 dengan nomor rangka : MH4KRI 50LAKP27026 dan nomor mesin KR150LEP38679 dalam kondisi rusak berat.
- 1 (Satu) buah dompet warna coklat merk Dunhill International yang berisikan satu lembar KTP dan SIM C serta STNK sepeda motor atas nama Junaidi Irwansyah.

Dikarenakan merupakan milik saksi korban maka Dikembalikan kepada saksi Junaidi Irwansyah.

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;-----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal dan keadaan yang dapat melepaskan terdakwa atau membebaskan dari tanggung jawab pidananya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa haruslah tetap dipidana setimpal dengan

kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, Majelis Hakim lebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;-----

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan korban Junaidi Irwansyah.

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang serta menyesal.

***Mengingat Pasal 363 ayat ( 1 ) ke - 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang undang No.8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang berkaitan ;***

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa : **M. REZA Alias INDRA NARAYANA SYAHPUTRA Alias PUTRA**, , telah terbukti secara sah dan 'meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan "**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Memerintahkan Barang Bukti Berupa :

- I (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hitam BK.2765 PAB tahun pembuatan 2010 dengan nomor rangka MH4KR150LAKP27026 dan nomor mesin KR150LEP38679 dalam keadaan rusak berat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah dompet warna coklat merk DUNHILL Internasional yang berisikan satu lembar KTP dan SIM C serta STNK sepeda motor atas nama Junaidi Irwanyah.

Dikembalikan kepada saksi Junaidi Irwanyah.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari, **Selasa tanggal 24 September 2013** oleh kami : **MARSAL TARIGAN, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA SATRIANI, SH. MH** dan **CIPTO H.P.NABABAN, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 01 Oktober 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **TATI PURYANTI,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dan dihadiri **BINTANG SIMATUPANG SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1. IDA SATRIAN SH.MH**  
**TARIGAN SH.MH**

**MARSAL**

**2. CIPTO NABABAN SH.MH**

Panitera Pengganti,

**TATI PURYANTI,SH**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)